

**TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA
(STUDI KASUS DESA BANUAJU BARAT, KABUPATEN SUMENEP)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM/ILMU HUKUM**

OLEH:

MOHAMMAD SAFRI

22103070093

PEMBIMBING:

NILMAN GHOFUR, S.H., M.Sos

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Penerapan prinsip *good governance* merupakan sarana penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. jadi dalam konteks pengelolaan Dana Desa harus dilaksanakan secara optimal berdasarkan prinsip tersebut agar setiap perencanaan dan kebijakan desa benar-benar ditujukan bagi kepentingan serta kesejahteraan masyarakat. Di Desa Banuaju Barat, partisipasi masyarakat masih rendah terkait pengelolaan Dana Desa. Selain itu, pemahaman masyarakat mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa juga masih terbatas, yang diduga dipengaruhi oleh belum optimalnya pelayanan publik desa dan rendahnya kualitas sumber daya manusia masyarakat.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan sosiologis. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis kualitas pelayanan dan pengelolaan Dana Desa, serta pola sosial, kepemimpinan, partisipasi masyarakat, nilai-nilai, dan institusi yang memengaruhi pandangan masyarakat terkait transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan sebagian aparat desa dan tokoh masyarakat Desa Banuaju Barat. Data sekunder meliputi bahan hukum primer, yaitu UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta bahan hukum sekunder berupa literatur mengenai *good governance* dan *Siyasah Maliyah*. Analisis data dilakukan melalui tahap reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan secara sistematis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa di Desa Banuaju Barat telah mencerminkan prinsip *good governance*, meskipun belum optimal. Hal ini terlihat dari pelaksanaan musyawarah desa, publikasi informasi melalui satu media pengumuman, dan keterlibatan masyarakat. Di sisi lain, partisipasi masyarakat masih rendah, media informasi masih terbatas, serta terdapat sedikit ketidaksesuaian antara dokumen laporan dan informasi pada media cetak di balai desa. Dalam perspektif *siyasah maliyah*, praktik tersebut telah sesuai dengan prinsip *Al-Adalah* (keadilan) dan *Maṣlaḥah* (kemaslahatan umum), tetapi belum sepenuhnya mencerminkan prinsip amanah dan tanggung jawab. Dengan demikian, Pemerintah Desa Banuaju Barat perlu meningkatkan media informasi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa.

Kata Kunci: *Good Governance*, *siyasah maliyah*, Dana Desa, Desa Banuaju Barat.

ABSTRACT

The application of good governance principles is an essential tool for realizing transparent, accountable, and responsive public services to community needs. Therefore, Village Fund management must be optimally implemented based on these principles to ensure that every village plan and policy is truly aimed at the interests and welfare of the community. In West Banuaju Village, community participation in Village Fund management remains low. Furthermore, community understanding of transparency and accountability in Village Fund management is also limited, a factor thought to be influenced by suboptimal village public services and the low quality of community human resources.

*This research is an empirical legal research that is descriptive analytical with a sociological approach. This approach is used to analyze the quality of service and management of Village Funds, as well as social patterns, leadership, community participation, values, and institutions that influence community views regarding transparency and accountability in Village Fund management. Primary data were obtained through observations and interviews with some village officials and community leaders of West Banuaju Village. Secondary data include primary legal materials, namely Law No. 6 of 2014 concerning Villages, Regulation of the Minister of Home Affairs No. 20 of 2018 concerning Village Financial Management, Law No. 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure, as well as secondary legal materials in the form of literature on good governance and *Siyasah Maliyah*. Data analysis was carried out through the stages of reduction, presentation, and systematic drawing of conclusions.*

*The research results show that the management of Village Funds in West Banuaju Village reflects the principles of good governance, although not yet optimal. This is evident in the implementation of village deliberations, the publication of information through announcement media, and community involvement. However, community participation remains low, information media is still limited, and there is a slight discrepancy between report documents and information in printed media at the village hall. From a *siyasah maliyah* perspective, these practices are in accordance with the principles of *Al-Adalah* (justice) and *Maṣlahah* (public benefit), but do not fully reflect the principles of *amanah* (trustworthiness) and responsibility. Therefore, the West Banuaju Village Government needs to improve information media and community participation in the management of Village Funds.*

Keywords: *Good Governance, siyasah maliyah, Village Funds, West Banuaju Village.*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Mohammad Safri

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Mohammad safri

NIM : 22103070093

Judul : Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Banuaju Barat, Kabupaten Sumnep)

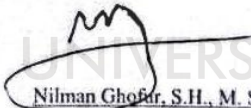
Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 18 Mei 2026

Pembimbing


Nilman Ghofir, S.H., M. Sos

NIP. 19900125 201903 1 013

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-713/Un.02/DS/PP.00.9/06/2026

Tugas Akhir dengan judul : TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI KASUS DESA BANUAJU BARAT, KABUPATEN SUMENEP)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MOHAMMAD SAFRI
Nomor Induk Mahasiswa : 22103070093
Telah diujikan pada : Kamis, 04 Juni 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Nilman Ghofur, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 6a2675b443463



Penguji I

Syaifullohil Maslul, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a25f8e326164



Penguji II

Prohorini Hastuti, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a27f8a9c3910



Yogyakarta, 04 Juni 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a320cd0528f04

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohammad Safri
NIM : 22103070093
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul: "Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Banuaju Barat ,Kabupaten Sumenep)" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 18 mei 2026

Yang Menyatakan,



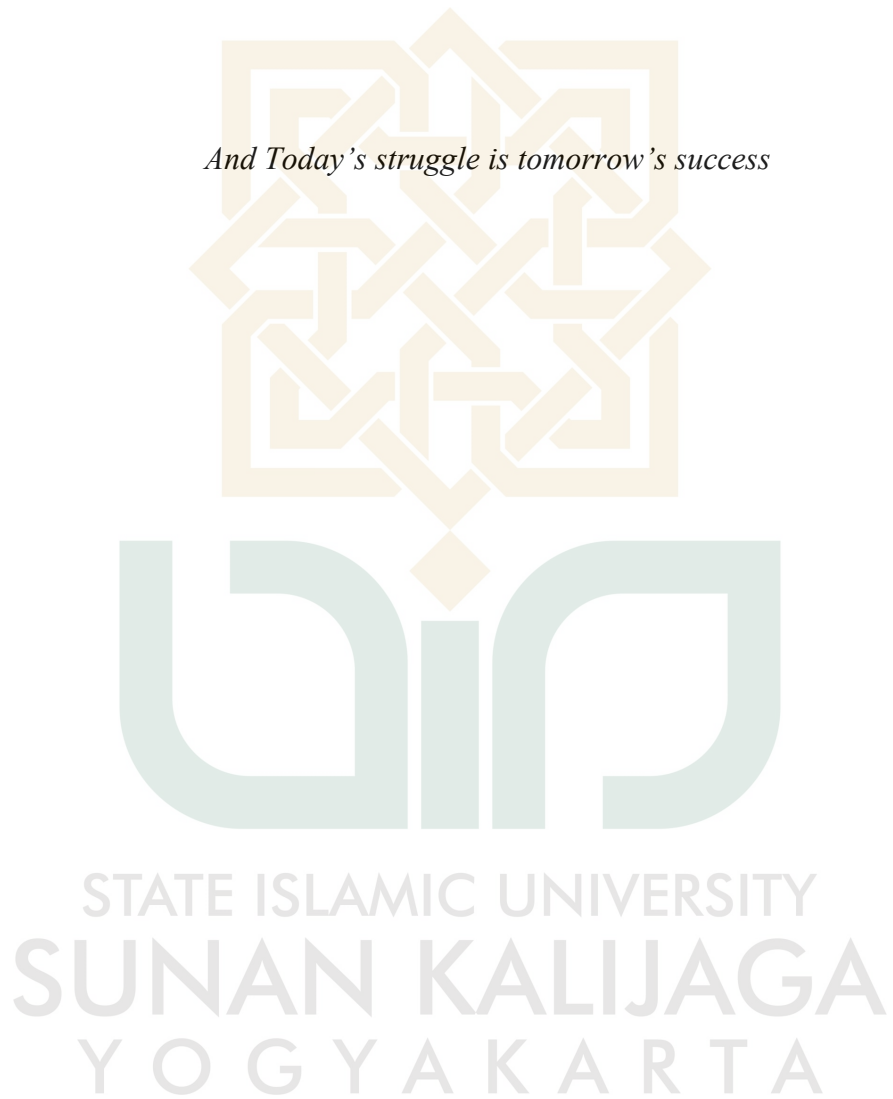
Mohammad safri
NIM:22103070093

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Keberhasilan dalam perjalanan panjang dari satu kegagalan ke kegagalan
berikutnya tanpa kehilangan semangat

And Today's struggle is tomorrow's success



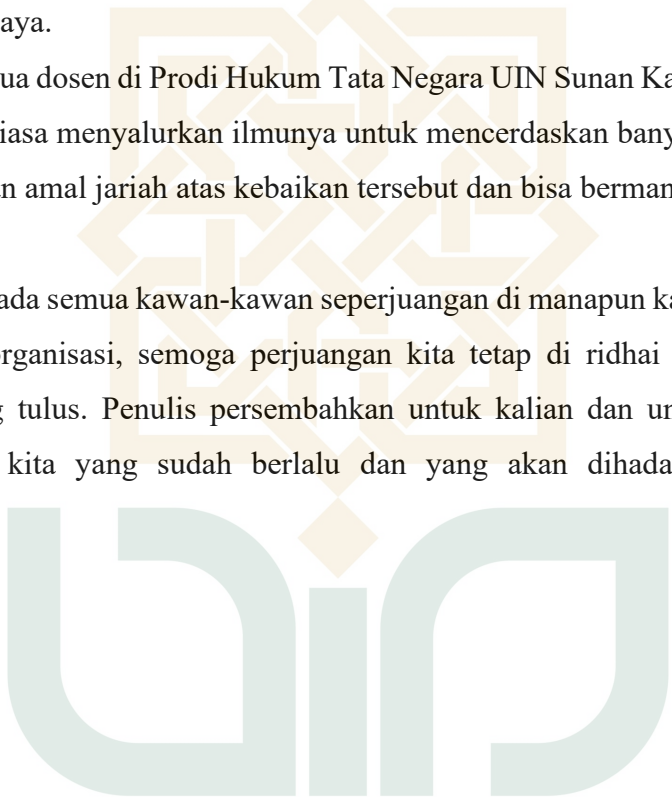
HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Keluarga besar saya, kedua orang tua; Ayahanda Na'am dan Ibunda Mosalma dan Kakak Perempuan saya Nurlaili yang selalu mendukung. Beliau bertiga merupakan manusia mulia dan terbaik dalam sepanjang perjalanan kehidupan saya.

Semua dosen di Prodi Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang senantiasa menyalurkan ilmunya untuk mencerdaskan banyak insan. Semoga mendapatkan amal jariah atas kebaikan tersebut dan bisa bermanfaat untuk banyak orang.

Kepada semua kawan-kawan seperjuangan di manapun kaki berpijak dalam kubangan organisasi, semoga perjuangan kita tetap di ridhai dan masih dalam ghirah yang tulus. Penulis persembahkan untuk kalian dan untuk segala upaya perjuangan kita yang sudah berlalu dan yang akan dihadapi. Terima kasih semuanya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Shad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Dza'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	Gh	Ge dan ha
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'El
م	Min	M	'Em
ن	Nun	N	'En
و	Wawu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbûtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbûtah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

--- َ ---	Fathah	Ditulis	A
--- ِ ---	Kasrah	Ditulis	I
--- ُ ---	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	A
إِسْتِحْسَانٌ	Ditulis	<i>ā Istiḥsān</i>
Fathah + ya' mati	Ditulis	A
أُنْثَى	Ditulis	<i>ā Unṣā</i>
Kasrah + ya' mati	Ditulis	I
الْعَوَانِي	Ditulis	<i>ī al-Ālwānī</i>
Dammah + wawu mati	Ditulis	U

علوم	Ditulis	û 'Ulûm
------	---------	---------

a. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
غَيرَهم	Ditulis	<i>Gairihim</i>
Fathah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
قَول	Ditulis	<i>Qaul</i>

b. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata yang Dipisahkan dengan Apostof

أَنتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَإِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

c. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyyah maka ditulis menggunakan huruf awal “al”

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Quran</i>
الْقِيَاس	Ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah maka ditulis sesuai dengan huruf pertama Syamsiyyah tersebut

الرِّسَالَة	Ditulis	<i>Ar-risālah</i>
النِّسَاء	Ditulis	<i>An-Nisā'</i>

d. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

أَهْلُ الرَّأْي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أَهْلُ السُّنَّة	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

F. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.

Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Aran misalnya Mizan, Hidayah, Tufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ

يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ

وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ﷺ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ وَبَعْدُ

Dengan penuh kerendahan hati, saya bersyukur atas segala kenikmatan Tuhan yang telah saya rasakan dan miliki, penghidupan, kesehatan, kebebasan berfikir dan kesempatan hidup. Kepada utusan-Nya pun saya berharap syafaatnya di hari yang telah ditentukan nantinya. Kenikmatan hidup itulah yang saya gunakan sebaik mungkin untuk menjadi manusia yang utuh dengan berpikir. Salah satu yang saya lakukan adalah dengan mengenyam pendidikan formal sampai jenjang perguruan tinggi. Berpikir, mengolah, dan bertindak hingga bisa menyelesaikan tugas akhir atau penelitian.

Proses mendapatkan pengetahuan dan pembentukan paradigma tentu membutuhkan kerja keras dan usaha yang besar. Peneliti menghadapi banyak tantangan dan rintangan dalam pembuatan dan penyusunan penelitian ini mulai dari gagasan filter judul, ketersediaan literatur, kondisi bertahan hidup hingga rasa malas yang selalu hinggap. Namun akhirnya, dengan rasa suka duka dan susah payah selesailah skripsi yang berjudul: transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Banuaju Barat Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep.

Skripsi ini disusun dan diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai syarat yang harus ditempuh dan dipenuhi untuk mendapatkan gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum. Perjalanan penyusunan penelitian ini, banyak pihak yang berperan dalam proses suksesi. Oleh karena itu, demi mengungkapkan rasa syukur yang telah dianugerahkan, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. H. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Dr. Gugun El-Guyanie, S.H.I., LL.M. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Proborini Hastuti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi dengan baik dan sabar.
5. Bapak Nilman Ghofur S.H., M.Sos. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang banyak memberikan masukan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini rampung.
6. Bapak/Ibu Dosen dan staf Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT.....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	6
1. Tujuan Penelitian	6
2. Kegunaan.....	7
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Kerangka Teori.....	11
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematis Pembahasan	20
BAB II LANDASAN TEORI	22
A. Teori <i>Good Governance</i>	22
B. Teori <i>Siyasah Mauliyah</i>	26
BAB III TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA BANUAJU BARAT KABUPATEN SUMENEP 2025	34
A. Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Banuaju Barat.	34

B. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Banuaju Barat.	44
BAB IV ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS	
PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PERSPEKTIF <i>GOOD GOVERNANCE</i>	
DAN <i>SIYASAH MALIYAH</i>	69
A. Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Perspektif <i>Good Governance</i>	69
B. Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Perspektif <i>Siyasah Mauliyah</i>	82
BAB V PENUTUP.....	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA.....	95
LAMPIRAN.....	xix
CURRICULUM VITAE	xxxviii

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Tabel Rencana Pengalokasian Dana Desa	37
Tabel 3.2 Indikator Pengukuran Transparansi.....	38
Tabel 3.3 Perencanaan Pembangunan serta Pemberdayaan Masyarakat	45
Tabel 3.4 Tabel Indikator Perencanaan	46
Tabel 3.5 Indikator Akuntabilitas dalam Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa ...	51
Tabel 3.6 Tabel Akuntabilitas dalam Penatausahaan Pengelolaan Dana Desa.....	58
Tabel 3.7 Tabel Penatausahaan Dana Desa	59
Tabel 3.8 Akuntabilitas dalam Pelaporan Pengelolaan Dana Desa.....	61
Tabel 3.9 Tabel Realisasi Dana Desa	64
Tabel 3.10 Tabel Akuntabilitas dalam Pertanggungjawaban.....	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa merupakan unit pemerintahan yang paling kecil di Indonesia. Peran, fungsi dan kontribusinya sangat penting dalam pembangunan, oleh karena itu, pembangunan desa menjadi sangat krusial yang menentukan kesuksesan dari pembangunan nasional nantinya, alasan desa menjadi suatu unit dengan hal-hal Yang harus diperhatikan oleh negara dan birokrasi negara, karena pertimbangan bahwa mayoritas masyarakat tinggal di desa. Masalah yang terjadi salah satunya bisa diatasi mulai dari unit wilayah tersebut. Dengan demikian, jika ingin mencari indikator kemakmuran suatu bangsa, desa merupakan unit paling tepat untuk dipelajari.¹

Seperti pembangunan desa yang merupakan suatu pembangunan yang sumber dananya berasal dari dana desa, Dana Desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, sebagaimana dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, tujuan disalurkannya dana desa adalah

¹ Nur Azmi Fazila, "Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Ganting Kecamatan Solo Kabupaten Kampar," (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2023), hlm. 1.

sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Dengan adanya dana desa, desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.²

Dana Desa yang bersumber dari APBN pada prinsipnya adalah pendapatan dan pengeluaran desa yang akan dikelola selama satu tahun penuh yaitu dari tanggal 1 Januari sampai 30 Desember pada tahun anggaran tersebut, rencana anggaran ini dibuat oleh kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan juga bersama masyarakat dalam permusyawaratan desa (Musdes), BPD juga bertugas melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa yang ditegaskan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa.³ Terkait pengelolaan dana desa dimana persoalan yang sering terjadi yaitu penyelewengan dana desa yang tidak digunakan sesuai dengan rencana anggaran dana desa yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga desa dituntut untuk melakukan transparansi dan akuntabilitas dalam tahap pengelolaannya yaitu sejak dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, laporan dan pertanggungjawaban.⁴

² “Dana Desa: Pengertian, Sumber Dana, Penyaluran Dana, dan Prioritasnya.” <https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/bukittinggi/id/data-publikasi/artikel/2951-dana-desa-pengertian,-sumber-dana,-penyaluran-dana,-dan-prioritasnya.html>, htm, diakses pada tgl 9 februari 2026.

³ Pasal 55.

⁴ Nur Azmi Fazila, “Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Ganting Kecamatan Solo Kabupaten Kampar,” (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2023), hlm. 1.

Pada dasarnya dalam sistem pengelolaan dana desa di sini masyarakat secara umum/keseluruhan berhak meminta dan mengetahui terkait pendapatan, rencana anggaran, realisasi hingga laporan, sebagaimana tertuang Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, dimana menegaskan tugas kepala desa berkewajiban untuk melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.⁵

Sebagaimana yang terjadi di Desa Banuaju Barat dimana peneliti memandang bahwasanya di desa ini minim partisipasi oleh masyarakat, baik dari awal perencanaan hingga pertanggungjawaban. Demikian juga dimana ketika peneliti menanyakan kepada beberapa masyarakat bagaimana transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa (DD) banyak yang kurang mengetahui terkait pengelolaan dana desa di sini, bahkan ada yang berpendapat tidak ada publikasi mengenai APBDes. Dengan demikian peneliti memandang bahwasanya disebabkan oleh kurang optimalnya pelayanan serta informasi publik oleh desa dan SDM yang rendah di kalangan masyarakatnya. Begitupun muda-mudi yang telah menempuh pendidikan perguruan tinggi juga acuh tak acuh dalam pengelolaan/pembangunan desa, seharusnya masyarakat ikut andil dalam setiap kebijakan yang akan desa buat. Di Desa Banuaju Barat juga belum tersedianya layanan publik yang berbasis online secara umum seperti halnya tersedianya informasi yang berbasis web desa, dimana web desa

⁵ Undang Undang No.4 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 24, Pasal 82 ayat (1), Pasal 26 ayat (26).

di sini belum menyediakan terkait publikasi pengelolaan dana desa, seharusnya disini web desa merupakan salah satu tempat untuk mengakses informasi secara gampang dan mudah untuk diakses oleh masyarakat terkait perencanaan maupun sampai laporan hasil pertanggungjawaban APBDes, sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 72.⁶

Dalam tata kelola pemerintahan terdapat prinsip-prinsip yang harus ada dalam pemerintahan yang baik (*good governance*) yaitu meliputi: Asas transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan kepastian hukum, sebagaimana juga dalam Asas Kepastian Hukum menurut UU PB 2009.⁷ Jadi hal ini merupakan salah satu ciri atau suatu prinsip yang harus ada dalam suatu praktik penyelenggaraan pemerintahan yang baik, jadi seharusnya dalam praktek pengelolaan Dana Desa (DD), prinsip *good governance* haruslah diimplementasikan secara penuh sehingga semua hal-hal yang akan direncanakan baik meliputi kebijakan yang dibuat oleh desa benar-benar untuk kemaslahatan umum/masyarakat secara menyeluruh terutama terkait pengelolaan dana desa.⁸

Kemudian tujuan penelitian ini untuk menganalisis transparansi, akuntabilitas dan bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana

⁶ pasal 72 ayat (1).

⁷ Cekli Setya Pratiwi Dkk, "*Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*," (jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), (mei 2016), hlm. 78.

⁸ Mimin Yatminiwati, "Implementasi *Good Governance* Dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Tempeh Kidul Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang," *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi*, Vol. 9:1 (Maret 2019), hlm. 10.

Desa terkait pembangunan infrastruktur di Desa Banuaju Barat Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur Pada tahun 2025, sehingga mengetahui sejauh mana implementasi prinsip *good governance* diterapkan pada suatu sistem pemerintahan desa oleh kepala desa dan aparat desa terkait kebijakan yang dibentuk, terutama perihal pengelolaan Dana Desa (DD) yang dikelola dan direalisasikan oleh kepala desa setiap tahunnya dan selama satu periode jabatan.

Terkait hal di atas kemudian harapan hasil penelitian ini dapat menyadarkan masyarakat terkait pentingnya ikut berkontribusi dan berpartisipasi mengenai permusyawaratan desa sehingga kritikan dan saran yang diajukan oleh masyarakat dapat dijadikan suatu pertimbangan dan landasan dalam perencanaan dan pengalokasian dana desa.⁹

Dalam konteks pengelolaan keuangan negara terdapat istilah *siyasah maliyah* yang merupakan suatu kajian yang tidak akan asing didengar dalam islam, hal ini merupakan suatu hal yang penting dalam pembahasan konteks terkait mengatur, pemasukan dan pengeluaran uang yang bertujuan demi kemaslahatan masyarakat,¹⁰ seperti juga dalam konteks pengelolaan Dana Desa. Kemudian dalam pembahasan ini peneliti menggunakan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan bagaimana Desa Banuaju Barat Kecamatan

⁹ Diana Hartat, "Model Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Desa Berbasis Web Bagi Pemerintahan Desa di Kabupaten Sidoarjo," *jurnal ilmu administrasi negara*, Vol. 10:1 (April 2020), hlm. 54.

¹⁰ Fahran Riadhi, "Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Ditinjau Dari Fiqh Siyasah (Studi Kasus Desa Asir-Asir Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah)," (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021), hlm. 70-71.

Batang-Batang Kabupaten Sumenep apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* dan *siyasah maliyah* pada pengelolaan Dana Desa (DD) tahun 2025.

Demikian berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengadakan suatu penelitian pada masyarakat desa, BPD, Kepala Desa dan aparat desa banuaju barat mengenai pengelolaan Dana Desa (DD) dalam memajukan, mengelola dan memberdayakan desa serta masyarakat desa setempat. Adapun judul yang penulis teliti ialah “Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. (Desa Banuaju Barat Kabupaten Sumenep)

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Banuaju Barat ditinjau dari perspektif *Good Governance*?
2. Bagaimana transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Banuaju Barat ditinjau dari perspektif *siyasah maliyah*?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menganalisis transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa (di Desa Banuaju Barat Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep) dan kesesuaiannya dengan teori *good governance*.

- b. Untuk menganalisis bagaimana pandangan *Siyasah maliyah* terkait transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. (di Desa Banuaju Barat Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep.)

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi dasar pengetahuan seseorang/masyarakat untuk mengetahui bagaimana seharusnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa dan ikut berpartisipasi terkait pengelolaan dana desa, yang mana hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya praktik penyalahgunaan kekuasaan khususnya dalam DD (Dana Desa) baik meliputi perencanaan, realisasi, pengawasan hingga laporan pertanggung jawaban, yang mana secara aturan harus transparan dan akuntabel dalam pengelolaannya, hal ini bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat menuju desa yang maju.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat Indonesia, bahwasanya kurangnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa merupakan hal yang bertentangan dengan aturan dalam Undang-Undang Desa dan melanggar norma-norma hukum. Serta penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau sumbangsih pikiran kepada masyarakat Kabupaten Sumenep kecamatan Batang-Batang, khususnya masyarakat Desa Banuaju Barat, dan harapan

penelitian ini semoga menumbuhkan benih kepedulian dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan Dana Desa (DD).

D. Tinjauan Pustaka

Penulis menemukan beberapa penelitian yang pernah dilakukan mengenai penelitian yang cocok dan signifikan untuk mendukung penelitian skripsi ini. Berikut beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian penulis.

Pertama, skripsi tahun 2021, yang ditulis Abdurrohman, yang berjudul "Implementasi Asas Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Desa Cendana Putih, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara), penelitian yang dilakukan oleh Abdurrahman ini memakai metode penelitian hukum empiris, mengenai hukum empiris, ini merupakan salah satu dari metode penelitian hukum guna untuk melihat hukum yang dalam artian nyata dan kemudian titik fokus pada metode ini yaitu meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat yang termasuk kedalam jenis penelitian lapangan. Adapun terkait data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data hukum primer (data yang diperoleh langsung dari objek lapangan) Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi (pengamatan), wawancara dan dokumentasi dan kemudian yang kedua data sekunder (data yang didapat dari perpustakaan) data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Metode analisis data kualitatif merupakan suatu teknik yang mengelompokkan dan memilih informasi yang

didapatkan secara langsung berdasarkan mutu dan ketepatannya. Selanjutnya, kesimpulan ditarik untuk membantu menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan.¹¹ Kemudian adapun persamaan penelitian yang akan diteliti dengan penelitian diatas yaitu, sama-sama meneliti terkait transparansi dalam pengelolaan Dana Desa (DD), namun ada sedikit perbedaan fokus penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, dimana penulis menganalisis tentang transparansi dan akuntabilitas Dana Desa serta partisipasi masyarakat, kemudian persamaannya terkait sumber data dan analisis data dengan metode kualitatif, namun perbedaannya terdapat pada tempat dan waktu, jika penelitian di atas lebih berfokus pada mekanisme pengelolaan Dana Desa dan penerapan asas transparansi oleh pemerintah desa terkait penggunaan Dana Desa pada Tahun 2021. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu menganalisis bagaimana transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa terhadap perspektif *good governance* dan *siyash maliyah* pada Tahun 2025, di Desa Banuaju Barat Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep.

Kedua, artikel tahun 2018, yang ditulis oleh Evan Nandhika Indhira putra Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang berjudul “Pemanfaatan Dana Desa Ditinjau Dari Asas Transparansi di Desa Wonorejo Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar” adapun fokus penelitian yang dibahas dalam jurnal ini ada dua yaitu: (a.) pemanfaatan Dana Desa ditinjau dari asas transparansi di Desa Wonorejo, Kecamatan Gondangrejo,

¹¹ Abdurrahman M, “Implementasi Asas Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Desa Cendana Putih, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara).” (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2021), hlm. 23-27.

Kabupaten Karanganyar. (b.) Apa hambatan yang terjadi dalam Pemanfaatan Dana Desa di Desa Wonorejo, penelitian dalam jurnal ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dan menggunakan pendekatan perundang-undangan.¹² kemudian adapun persamaan penelitian yang akan diteliti dengan penelitian diatas yakni, sama-sama membahas terkait asas keterbukaan /transparansi, sebagaimana dalam prinsip keterbukaan berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Penggunaan Dana Desa (DD) untuk kegiatan, pembangunan fisik dan penguatan masyarakat sesuai Pasal 19 ayat (2) PP No 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa. Kemudian terkait jenis penelitian penulis dengan jurnal di atas sama-sama memakai metode yuridis empiris, dan pendekatan perundang-undangan. Kemudian terkait perbedaan terdapat pada tempat dan fokus pembahasannya yang mana jurnal di atas titik fokus pembahasan pada pemanfaatan Dana Desa ditinjau dari asas transparansi dan hambatan yang terjadi dalam Pemanfaatan Dana Desa, sedangkan pembahasan peneliti titik tekannya pada transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa ditinjau dalam *good governance*, *siyash maliyah* dan menganalisis bagaimana partisipasi masyarakatnya.

Ketiga, Skripsi tahun 2023. Yang ditulis oleh Nur Azmi Fazila Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru. Yang Berjudul “Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Ganting

¹² Evan Nandhika Indhiraputra, “Pemanfaatan Dana Desa Ditinjau Dari Asas Transparansi di Desa Wonorejo Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar,” *Jurnal Res Publica*, Vol. 2:2 (Mei -Agustus 2018), hlm. 163.

Kecamatan Salo Kabupaten Kampar” adapun persamaan dan perbedaan dengan skripsi yang peneliti akan ditulis yaitu dari diksi judul yang diangkat sama-sama memakai diksi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa, dan fokus penelitian terdahulu hanya terkait transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa, sedangkan fokus penelitian oleh penulis yaitu terkait transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa (DD) perspektif *good governance* dan perspektif *siyasah maliyah* dan menganalisis bagaimana partisipasi masyarakatnya. Dan dibagian teori penelitian terdahulu memakai teori *good governance*, akuntabilitas, dan transparansi. Sedangkan dalam penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis menggunakan teori *good governance*, *siyasah maliyah*. perbedaanya juga yaitu terkait tempat dan waktu, kalau penelitian terdahulu di Desa Ganting Kecamatan Salo Kabupaten Kampar pada tahun 2023, sedangkan penelitian ini di Desa Banuaju Barat, Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep pada tahun 2025.¹³

E. Kerangka Teori

Kerangka teoritik digunakan sebagai pisau analisis untuk menjawab masalah-masalah yang akan diteliti. Dalam hal ini, penulis akan mengkerangkai dengan teori *good governance* yang mana teori ini merupakan suatu landasan dalam sistem tata kelola pemerintahan yang baik, serta teori *siyasah maliyah*, dimana

¹³ Nur Azmi Fazila, “Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Ganting Kecamatan Salo Kabupaten Kampar. “(Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2023), hlm. 1-15.

konsep ini yang mengatur tentang pengelolaan keuangan negara dengan perspektif islam.

1. Good Governance

Good governance adalah suatu tata kelola pemerintahan yang baik dan bersifat kolektif, di mana dalam konsep ini banyak melibatkan seluruh elemen masyarakat sekaligus melibatkan seluruh tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi urusan publik yang bertujuan untuk mencapai suatu pemerintahan yang baik. *Good governance* dapat pula diterapkan pada pengelolaan lembaga sosial dalam masyarakat dari yang paling sederhana hingga berskala besar, sebagaimana juga di sini dalam pengelolaan dana desa.¹⁴ Secara sederhana, *good governance* berarti pemerintahan yang baik. Kata "baik" di sini merujuk pada penerapan aturan-aturan tertentu sesuai dengan prinsip-prinsip dasar *good governance*.¹⁵

Pengertian *good governance* menurut Mardiasmo yang dikutip oleh Andi Ni'mah Sulfiani, yaitu suatu konsep pendekatan yang berorientasi pada pembangunan sektor publik oleh pemerintahan yang baik.¹⁶ Menurut Johnstotn, yang dikutip oleh Oscar Radyan Danar, dalam bukunya yang berjudul teori *governance*. mendefinisikan *good governance* sebagai cara-cara legitimasi, akuntabel dan efektif untuk mengendalikan kekuasaan publik serta sumber daya

¹⁴ Ipan Nurhidayat. "Prinsip-Prinsip *Good Governance* di Indonesia," *Journal E-Gov Wiyata: Education and Government*, Vol. 1:1, (Februari 2023), hlm. 40.

¹⁵ Sinta Wahyu Pratiwi dkk. "Implementasi *Good Governance* Dalam Pelayanan Publik di Kantor Desa Panataran," *jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi*, Vol. 2:1 (Oktober 2025), hlm. 133.

¹⁶ Andi Ni'mah Sulfiani, "Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan BPJS Kesehatan di Kota Palopo," *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. XVII (1) (2021), hlm. 102.

dalam mencapai kepentingan publik secara luas, transparansi dan akuntabilitas sekaligus mewujudkan kemitraan antara negara dan masyarakat.¹⁷

Dalam konteks desa, penerapan *good governance* menjadi acuan penting dalam menilai seberapa baik pelayanan publik memenuhi standar pemerintahan yang baik. Pemerintah desa memiliki peran yang sangat penting karena menjadi garda depan dalam memberikan pelayanan administratif, kesehatan dan ekonomi kepada masyarakat. Oleh karena itu, memperkuat tata kelola pemerintahan desa berdasarkan prinsip dalam *good governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi warga merupakan kunci dalam menciptakan pelayanan publik yang tidak hanya efisien secara prosedural, tetapi juga inklusif dan adil bagi semua penduduk.¹⁸

Dalam pengelolaan Dana Desa *good governance* salah satunya menekankan pada prinsip transparansi dan akuntabilitas, karena dalam konsep ini dimana bertujuan agar memastikan bahwa masyarakat dapat memantau dan mengevaluasi tindakan serta keputusan yang diambil oleh pemerintah. Kemudian begitupun juga dalam konsep akuntabilitas sebagaimana menurut Robert Behn yang dikutip oleh Gede Wirata, mendefinisikan akuntabilitas berarti kemampuan untuk menjelaskan, membenarkan, dan mempertanggungjawabkan tindakan kepada orang lain, dan dengan akuntabilitas memastikan bahwasanya pemerintah tidak hanya melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan, akan tetapi bertanggung jawab

¹⁷ Oscar Radian Danar, "Teori Governance", Yogyakarta Grup penerbitan CV Budi utama, ISBN: 978-623-03-579-3 (20220), hlm. 50.

¹⁸ *Ibit.*, hlm. 40.

atas hasil dari tindakan dan keputusan yang diambil. Dan pejabat publik mengetahui bahwa ia akan dimintai pertanggungjawaban atas penggunaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan. Ini menciptakan insentif untuk bertindak dengan integritas dan efisiensi.¹⁹

Adapun prinsip dan dasar hukum yang mengatur terkait *good governance* yaitu pada Pasal 10 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik, yang dimana hal ini yang menjadi dasar penggunaan suatu wewenang oleh suatu badan/dan atau pejabat pemerintah.²⁰

Jika dalam pengelolaan Dana Desa dikelola dengan menekankan dan mengimplementasikan *good governance*, maka akan melahirkan suatu proses pengelolaan Dana Desa yang sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik, baik meliputi dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan hingga laporan pertanggungjawaban dan partisipasi masyarakat.

Kuangan desa diatur menurut praktik-praktik pemerintahan yang efektif. Tata kelola pemerintahan yang baik terkait terkait pengelolaan Dana Desa yang dinyatakan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa mencakup transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta pengelolaan yang teratur dan disiplin dalam penggunaan anggaran.²¹

¹⁹Gede Wiratha, "*Buku Ajar Administrasi Publik*," PT Media Penerbit Indonesia, ISBN: 978-623-8702-69-5 (September 2024), hlm. 49-50.

²⁰ Pasal 10 ayat (1).

²¹ Pasal 2 ayat (1).

2. Teori *Siyasah Maliyah*

Istilah *siyasah* berasal dari kata *sasa*, yang bermakna mengatur, mengelola, atau memerintah, dan sering dikaitkan dengan urusan pemerintahan, politik, serta penyusunan kebijakan. Sementara itu, kata *maliyah* secara etimologis berakar dari *ma'ala-ya'miilu-ma'ilun* yang berarti kecenderungan atau condong. Istilah ini digunakan karena harta memiliki sifat yang dapat menimbulkan keinginan seseorang untuk memilikinya maupun menguasainya.²²

Dalam sistem pemerintahan Islam, *Siyasah Maliyah* menempati posisi penting karena berhubungan langsung dengan pengelolaan anggaran dan pendapatan negara. Kemudian dalam kaitannya dengan transparansi dana desa, *Siyasah Maliyah* berfungsi sebagai prinsip yang mengatur tata kelola keuangan desa, mulai dari sumber dana yang dibenarkan hingga mekanisme penghimpunannya. Dengan adanya aturan yang jelas, asal-usul dana dapat dipantau secara terbuka sehingga dapat mencegah terjadinya praktik korupsi.²³

Menurut Abdullah Saeed yang dikutip oleh Naufal addurunnafis, "*siyasah maliyah*" mencakup berbagai hal terkait kebijakan keuangan dan ekonomi, seperti mengumpulkan pendapatan, menentukan penggunaan dana, mengawasi anggaran, dan mengelola sumber daya uang. Hal ini melibatkan perencanaan, penerapan, dan

²² Naufal Addurunnafis, "Transparansi Dana Partai Politik di Indonesia Perspektif *Siyasah Maliyah*," (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023), hlm. 48-49.

²³ *Ibid.*, hlm. 49.

penilaian kebijakan yang bertujuan mencapai tujuan ekonomi dan sosial yang diinginkan oleh suatu negara atau kelompok politik.²⁴

Siyâsah Mâliyah mencakup pembahasan mengenai cara-cara pendanaan negara, item-item pengeluaran dan anggaran negara, perdagangan global, hak-hak publik, perpajakan, dan sektor perbankan. Kemudian dalam teori *siyasah maliyah* terdapat beberapa prinsip dalam pengembangan politik Islam yang relevan dengan pembahasan pengelolaan dana desa yaitu antara lain yaitu keterlibatan masyarakat, keterbukaan, kesetaraan dan tanggung jawab.²⁵

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, dalam penelitian di Desa Banuaju Barat mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa (DD) pada tahun anggaran 2025, penulis menggunakan metode sebagai berikut ini:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini yang dilakukan oleh penulis yaitu memakai atau menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan, jenis penelitian ini cocok dengan objek penelitian serta isu yang diangkat oleh peneliti, yaitu mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Banuaju Barat Kabupaten Sumnep, dimana dalam penelitian ini menganalisis bagaimana

²⁴ Naufal Addurunnafis, "transparansi dana partai politik di Indonesia perspektif siyasah maliyah", (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023), hlm. 48-49.

²⁵ Muh. Ainussyirwan, "Tinjauan Siyasah Maliyah Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa Padangloang Alau Kecamatan Duapitue Kabupaten Sidenreng Rappang." (Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2023), hlm. 24.

aturan hukum yang diterapkan, serta bagaimana kenyataannya yang terjadi di Desa Banuaju Barat dalam masyarakat.²⁶ Atau jenis penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat, dalam penelitian ini yaitu di Desa Banuaju Barat mengenai transparansi dan akuntabilitas dan desa.²⁷

Penelitian hukum empiris, dalam bahasa inggris biasa dikenal dengan *empirical legal research*, yang mana jenis penelitian ini merupakan salah satu dari jenis penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis implementasi hukum dalam masyarakat, atau penelitian hukum empiris juga bisa didefinisikan sebagai suatu metode penelitian hukum yang bertujuan untuk mengamati hukum dalam konteks yang nyata serta menyelidiki cara hukum beroperasi dalam masyarakat, dimana jika dikontekskan dalam penelitian ini, yaitu bagaimana aturh hukum diimplementasikan terhadap pengelolaan dana desa seperti Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa.²⁸

Kemudian juga melibatkan pengumpulan suatu data empiris yang mana diperoleh dengan cara pengamatan secara langsung atau pengalaman

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 126.

²⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004). hlm. 134.

²⁸ Dr. wiwik sri widiarty, S.H., M.H., *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Publika global media, 2024), hlm. 37-40.

secara nyata di lapangan. Dalam hal ini metode yang digunakan dapat beragam, seperti melalui survey, studi kasus dan wawancara.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam pendekatan ini penulis menggunakan metode pendekatan sosiologis, di mana metode pendekatan sosiologis akan melibatkan analisis terhadap pola-pola sosial, pola sistem kepemimpinan, partisipasi masyarakat di Desa Banuaju Barat serta nilai-nilai dan institusi yang membentuk suatu pola pandangan dalam kehidupan kemasyarakatan dalam ranah persoalan kepemimpinan di Desa Banuaju Barat terkait transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

3. Sumber Data.

Penulis dalam sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dibagi dalam dua jenis, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder:

a. Data Primer

Data primer adalah informasi (dokumen laporan keuangan desa) yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya, melalui metode seperti dokumentasi, dokumen laporan keuangan, media informasi serta wawancara dengan Kepala Desa Banuaju Barat Bapak Suninto, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu Bapak Ernaidi, wawancara dengan Kaur Keuangan Keuangan Desa Bapak Hartono, serta Kepala Dusun Banuaju Barat, serta masyarakat di Desa Banuaju Barat, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep.

b. Data Sekunder

Data sekunder merujuk pada informasi yang telah dikumpulkan dan diolah sebelumnya dari sumber lain sebagai pelengkap dalam penelitian. Dalam konteks penelitian ini, data sekunder yang digunakan mencakup informasi yang relevan untuk mendukung analisis yang dilakukan, termasuk Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Selain itu, sumber data sekunder juga meliputi buku, jurnal, tesis, situs internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian hukum empiris ini memakai/menggunakan teknik pengumpulan data yang melalui wawancara, survei lapangan dan juga dokumentasi. Maka dari itu dalam penelitian ini penulis mengkaji dan meneliti berbagai dari sumber penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses menggali dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil pengamatan, dokumen laporan keuangan, media informasi serta wawancara dengan Kepala Desa Banuaju Barat Bapak Suninto, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu Bapak Ernaidi, wawancara dengan Kaur Keuangan Keuangan Desa Bapak Hartono, serta Kepala Dusun Banuaju Barat, serta masyarakat di Desa Banuaju Barat, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, dari data yang diperoleh dengan hasil catatan lapangan, kemudian data yang

telah peneliti kumpulkan kemudian dianalisis dengan berpedoman terhadap aturan yang ada seperti Undang-Undang No.6 Tahun 2024 Tentang Desa serta PP No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, hasil dari analisis dari kemudian di tata dan disajikan menggunakan deskriptif kualitatif, yang mana dalam hal ini berarti menjabarkan dan menyusun secara sistematis, hal demikian bertujuan untuk menunjukkan keadaan suatu objek yang jadi sasaran dari penelitian sebagaimana adanya berdasarkan data yang ada.

G. Sistematis Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengikuti sistematika penulisan yang telah ditetapkan sebagai berikut:

Bab Pertama, terdiri dari pendahuluan yang mencakup beberapa elemen penting, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua, merupakan bab yang membahas tentang teori-teori yang peneliti ambil yang akan mendukung penelitian yaitu teori *good governance*, teori *siyasah maliyah*, yang berkaitan dengan transparansi pengelolaan anggaran pendapatan belanja desa dan partisipasi masyarakatnya.

Bab Ketiga, dalam bab ini berisi penjabaran terkait bagaimana transparansi pengelolaan Dana Desa (DD) terkait pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat, tepatnya di Desa Banuaju Barat Kecamatan Batang-Batang Kabupaten

Sumenep. Kemudian penjabaran ini akan dibahas oleh peneliti berdasarkan hukum yang berlaku, mulai dari sejarah sampai asas yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab Keempat, berisikan jawaban dari rumusan masalah yang telah peneliti rumuskan yakni mengenai bagaimana transparansi dan akuntabilitas Dana Desa yang dikelola oleh kepala desa, BPD, Aparat Desa setempat dan bagaimana partisipasi masyarakat terkait pengelolaan, pengalokasian dan transparansi Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur.

Bab Kelima, berisikan penutup berfungsi sebagai penutup dari studi yang mencakup kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan yang disusun oleh peneliti didasarkan pada analisis dan argumen yang menjawab pertanyaan penelitian, sedangkan saran yang diberikan berupa rekomendasi dan solusi yang relevan dengan permasalahan yang diangkat dalam studi ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh rangkaian pengamatan serta analisis secara mendalam yang telah disajikan serta dipaparkan pada Bab-Bab sebelumnya di atas mengenai “Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Banuaju Barat Kabupaten Sumenep)”, dimana segala data yang telah peneliti kumpulkan baik yang bersumber dari hasil pengamatan, wawancara, dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa Banuaju Barat pada tahun 2025, serta segala sumber bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang mendukung terhadap penelitian ini, maka intisari dari hasil penelitian ini dapat dirangkum ke dalam beberapa poin kesimpulan sebagai berikut:

1. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa ditinjau dalam perspektif *good governance* di Desa Banuaju Barat, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, secara teoritis telah mengimplementasikan *good governance* namun belum cukup memuaskan secara substansi. Perwujudan transparansi dan akuntabilitas dibuktikan melalui pelaksanaan musyawarah desa, upaya pelibatan masyarakat, serta pemanfaatan media informasi publik seperti pemasangan baliho Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2025 (APBDes) serta prasasti pada setiap proyek pembangunan fisik. Meskipun demikian, penerapan prinsip tersebut belum berjalan secara

optimal, hal ini dinilai dimana peneliti menemukan beberapa hal yang mengurangi substansi serta esensi dari *good governance* itu sendiri, dimana peneliti melihat partisipasi oleh masyarakat sangat minim dan dapat dikatakan pasif, serta peneliti juga menemukan adanya sedikit ketidak sinkronan antara dokumen laporan dengan yang ada di media informasi yang ada di desa, dengan demikian hal tersebut mengurangi esensi serta substansi dari akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.

2. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa ditinjau dalam perspektif *Siyasah Maliyah* di Desa Banuaju Barat, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep tahun 2025, secara teoritis telah mengimplementasikan *Siyasah Maliyah*, praktik manajemen anggaran di Desa Banuaju Barat telah selaras dengan nilai-nilai fundamental pada *Siyasah Maliyah*, yaitu prinsip keadilan (*Al-Adalah*), kemaslahatan umum (*Maslahah*), namun jika dilihat dari pemenuhan amanah dan tanggung jawab penyelenggara desa secara esensi kurang memuaskan dan kurang secara substansi, dimana penilaian kurangnya esensi serta substansi dari prinsip amanah dan tanggungjawab, hal ini ditandai dengan sedikit ketidak sesuaian antara dokumen laporan dengan media informasi yang ada, dengan demikian sangat mengurangi nilai dari amanah serta tanggungjawab dalam islam itu sendiri sebagai salah satu penyelenggara negara, harusnya segala sesuatu yang bersagkutan dengan publik yang merupakan hak warga negara haruslah sesuai dengan realitas yang ada tanpa ada yang ditutup-tutupi. Kemudian

secara *Maslahah* alokasi anggaran yang diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur (seperti jalan, drainase, dan fasilitas penerangan) dinilai telah berorientasi pada pemenuhan kebutuhan kolektif masyarakat desa guna memacu efisiensi perekonomian setempat. Selain itu, dengan adanya upaya keterbukaan laporan realisasi di akhir tahun anggaran menjadi indikator yang mendukung terhadap pelaksanaan prinsip dalam *Siyasah Maliyah* yaitu pada prinsip amanah yang dapat dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada publik.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan serta analisis mendalam yang telah dirumuskan dalam kesimpulan mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa ditinjau dalam perspektif *good governance* dan *Siyasah Maliyah* (di Desa Banuaju Banuaju Barat Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep), maka sebagai upaya kontributif demi kepentingan kemaslahatan publik, peneliti mengajukan sejumlah saran dan rekomendasi strategis sebagai berikut:

1) Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Laporan Keuangan

Dalam ranah keterbukaan keuangan desa yang telah disediakan pada media informasi di balai desa haruslah lebih terbuka jelas dan secara akuntabilitasnya harus lebih terperinci dan sesuai dengan dengan data yang ada, agar masyarakat benar-benar mengetahui rincian dari

pengalokasian Dana Desa maupun segala dana yang tergabung dalam APBDes Banuaju Barat.

2) Partisipasi Aktif Oleh Masyarakat

Agar partisipasi masyarakat Desa Banuaju Barat agar lebih aktif dalam berpartisipasi dan mencapai substansi dari partisipasi itu sendiri, pemerintah desa harus mengupayakan untuk memahami kepada masyarakatnya tentang bagaimana seharusnya sosial politik yang ada di setiap desa, baik melalui musyawarah desa yang telah ada atau seperti penyuluhan yang bersangkutan dengan sosial politik masyarakat, agar mengetahui antara hak dan kewajiban.

3) Peningkatan kepedulian oleh masyarakat yang telah memahami terhadap hak dan kewajibannya sebagai warga negara, serta menumbuhkan kesadaran sebagai warga aktif dengan menyisihkan waktu untuk mengawasi dan mengevaluasi program desa, guna memastikan pembangunan berdampak langsung pada kesejahteraan bersama.

4) Peningkatan Peran Pemuda

Kelompok pemuda diharapkan menjadi pelopor dalam pengawasan terhadap kinerja masyarakat dan bersifat aktif dalam memberikan kritik maupun saran pada setiap sektor membangun dalam forum musyawarah, sehingga perencanaan pembangunan tidak hanya bersifat dari hasil pengamatan penyelenggara desa saja tetapi benar-benar lahir dari aspirasi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

<https://quran.nu.or.id/an-nisa/58> An-Nisa (4):58, diakses tanggal 2 juni 2026.

<https://quran.nu.or.id/al-anfal/27> Al-Anfal (8): 27, diakses tanggal 2 juni 2026.

B. Ushul fikih

Ahmad mudzakir,” Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Tanjungharja Tegal Tahun 2020-2021 Perspektif Permendagri No. 20 Tahun 2018 Dan Siyasah Maliyah,” Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2023)

Fahrhan Riadhi, “Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Ditinjau Dari Fiqh Siyasah (Studi Kasus Desa Asir-Asir Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah),” Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (2021)

Fauzi. M. Ihsan. “Konsep Amanah Dalam Al-Qur'an”, *Journal Al-Irfani: Studi Al-Qur'an dan Tafsir* Volume. 3:1 (Juli 2022)

Isa Badruzzaman Hidayat, dkk, “Tinjauan Siyasah Maliyah Terhadap Strategi Pengembangan Destinasi Wisata Lawang Seketeng Oleh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sukasari Kaler Kecamatan Argapura Kab Majalengka,” *jurnal ilmu hukum, humaniora dan politik*, Vol. 4: 5 (Juli 2024)

Ishak Maulana, “Analisis Siyasah Maliyah Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Negeri Dalam Pembangunan Berdasarkan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2023 di Nagari Koto Tengah,” Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru (2026)

Janekeo dan Uzlal Wahidah.” Tinjauan Siyasah Maliyah Terhadap Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Dan Pendapatan Asli Desa (Pad) (Studi di Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan),” *journal of constitutional law*, Vol. 01: 01 (April 2023).

Laila Putri Tribuani, dkk. “Tinjauan Siyasah Maliyah terhadap Pelaksanaan Retribusi Parkir dan Kontribusinya Kepada Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Retribusi Parkir di Kabupaten Purwakarta.” *Journal of Multidisciplinary Research and Development*

Mohammad Al Jose Sidmag. “Tinjauan Fikih Siyasah Maliyah Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Kesejahteraan Umum Masyarakat di Desa

Bulugledeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan,” Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (2018)

Mohammad Ismail, “Konsep Al-‘Adl (Keadilan) Dalam Al-Qur’an Studi Komparatif Penafsiran M. Quraish Shihab Dan M. Dawam Rahardjo Dalam Buku Wawasan Al-Qur’an Dan Inseklopedia Al-Qur’an,” Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta (2011).

Muh. Ainussyirwan. “Tinjauan Siyasah Maliyah Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa Padangloang Alau Kecamatan Duapitue Kabupaten Sidenreng Rappang.” Skripsi Institut Agama Islam Negeri Parepare (2023),

Naufal Addurunnafis, “Transparansi Dana Partai Politik di Indonesia Perspektif Siyasah Maliyah,” Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (2023),

Rini Wahyuli yanti Siregar, “Analisis Fiqh Siyasah Maliyah Terhadap Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa: Studi di Desa Brabasan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji,” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, Vol. 6: 1 (2025),

Wira Asfahani Merina, “Tinjauan Siyasah Maliyah Dalam Pengelolaan Dana Retribusi Parkir di Kota Banda Aceh,” *Jurnal Ilmu Syariah Dan Ilmu Hukum*, vol. 8: 3 (Juli 2025)

Yeni Nurisma, “Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Penggunaan Dana Desa Di Desa Kalola Kabupaten Wajo (Perspektif Akuntansi Syariah),” Sripsi Institut Agama Islam Negeri Parepare (2024).

C. Peraturan Perundang-undangan

Permendagri No. 20 Tahun 2018, Pasal 31 ayat (1).

Permendagri nomor 20 tahun 2018 Tentan Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 8 ayat (2), Pasal 29, Pasal 68, Pasal 72.

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 2 ayat (1).

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 72.

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pasal Pasal 2 ayat (1).

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan keuangan Desa Pasal 29.

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 72 ayat (1) dan (2).

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 72 ayat (1) dan (2).

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pasal 32 ayat (2).

PP Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa, Pasal 12 ayat (1), ayat (2), ayat (3).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 2, Pasal 7, pasal 9.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang keterbukaan Informasi Publik, pasal 9.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 2 ayat (1), Pasal 7 ayat (1) dan (2).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 3.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 55.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 80 ayat (1) dan (2).

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 82 ayat (1) dan (2).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 82 ayat (4).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal Pasal 24, Pasal 82 ayat (1), Pasal 26 ayat (26).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 79 ayat (1).

UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 10.

UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 79 ayat (1) dan (2), Pasal 80 ayat (1) dan (2), Pasal 82 ayat (1).

D. Buku

Abdulkadir, Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004).

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012).

Danar, Oscar Radyan, "Teori Governance", yogyakarta Grup penerbitan CV Budi utama, ISBN: 978-623-03-579-3. (2020).

KM, Mansyur Achmad. "Manajemen Tata Kelola Pemerintahan Desa Perspektif Regulatif Dan Aplikatif", *Buku*, Jakarta: PT Balai Pustaka Pers, (2018)

Pratiwi, cekli setya," *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*", *buku*, Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), (Mei, 2016)

Wijaya, dkk, "*Buku Ajar Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)*", Pustaka Magister ISBN: 978-623-7140-13-9 (2018),

Wiratha, Gede, "*Buku Ajar Administrasi Publik*", PT Media Penerbit Indonesia, ISBN: 978-623-8702-69-5 (September 2024),

E. JURNAL DAN SKRIPSI

Abdurrahman, M. "Implementasi Asas Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Desa Cendana Putih, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara)." Skripsi Institut Agama Islam Negeri Palopo (2021)

Asmawati, Ika, Basuki, Prayino. "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa", *Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan* Volume. 2:1 (Tahun 2019),

Astuti, Puji. "Tranparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pencapaiangood Governance: Studi Kasus Desa Cepogo, Kabupaten Boyolali", *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, dan Entrepreneurship*, Volume. 10: 2 (Juni 2021).

Fazila, Nur Azmi. "Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Ganting Kecamatan Solo Kabupaten Kampar," skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru (2023),

Hartat, Diana. "Model Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Desa Berbasis Web Bagi Pemerintahan Desa di Kabupaten Sidoarjo," *jurnal ilmu administrasi negara*, vol. 10:1 (April 2020)

Indhiraputra, Evan Nandhika. "Pemanfaatan Dana Desa Ditinjau Dari Asas Transparansi di Desa WonoreJo Kecamatan GondangreJo Kabupaten Karanganyar," *Jurnal Res Publica*, Vol. 2:2 (Mei -Agustus 2018),

Lika, Aulia Rahma. "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus Pemerintah Desa Masawah, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran)", skripsi universitas islam negeri sunan kalijaga yogyakarta tahun 2025

Lusdan, Westerini, "Dana Desa: Paradoks Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan", *Jurnal Economix*, Vol. 8: 1 (Juni 2020),

Nurhidayat, Ipan. "Prinsip-Pronsip *Good Governance* di Indonesia," *Journal E-Gov Wiyata: Education and Government*, Vol. 1:1, (Februari 2023).

- Pebrianti, Gema Midata. "Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Sumobito (Studi Kasus Pada Desa Sumobito Kecamatan Sumobito)", Skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (Stie) PGRI Dewantara, 2021
- Pratiwi, Sinta Wahyu. "Implementasi *Good Governance* Dalam Pelayanan Publik di Kantor Desa Panataran," *jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi*, Vol. 2:1. (Oktober 2025)
- Pratiwi, Vinny. "e Role of Technology in Achieving Good Governance: A Public Administration Theory Perspective," *Journal of Practice Learning and Educational Development*, Vol. 5: 1 (2025)
- Riska, Gustiani, Hertanto. "Implementasi Prinsip *Good Governance* Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa," *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora (KAGANGA)*, Vol. 7: 1 (Januari-Juni 2024),
- Riwukore, Jefirstson Richset. "*Good governance* Dalam Mengukur Kinerja Lembaga Negara (Review)," *Jurnal pemerintahan dan politik*, Vol. 7:1 (Januari, 2022)
- Sari, Veti Kartika, Widyawati. "Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa", *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Volume. 10: 7, (Juli 2021).
- Sulfiani, Andi Ni'mah. "Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan BPJS Kesehatan di Kota Palopo," *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. XVII (1) (2021),
- Suwanda, Gede Made, Tjenreng, Muhammad Baharudin Zubakhrum, "Implementasi Prinsip *Good Governance* dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik: Studi Kasus pada Pemerintah Daerah," *Jurnal PKM Manajemen Bisnis*. Vol. 5:1, (January 2025),
- Yatminiwati, Mimin. "Implementasi *Good Governance* Dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Tempeh Kidul Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang," *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi*, Volume 9:1 (Maret 2019),

F. Lain-lain

Dana Desa: Pengertian, Sumber Dana, Penyaluran Dana, dan Prioritasnya." <https://dipb.kemenkeu.go.id/kppn/bukittinggi/id/data-publikasi/artikel/2951-dana-desa-pengertian,-sumber-dana,-penyaluran-dana,-dan-prioritasnya.html>, htm, diakses pada tanggal 9 februari 2026.